



URAIAN SINGKAT

| | |
|----------------|---|
| Program | : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Kegiatan | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Pekerjaan | : Belanja Jasa Konversi/Sistem Informasi |
| Satuan Kerja | : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)Kabupaten Lebong |
| PA/ KPA | : Nelawati, SP.MM |
| PPK | : Nelawati, SP.MM |
| Sumber Dana | : APBD |
| Tahun Anggaran | : 2023 |



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Sukau Mergo - Curup

1. LATAR BELAKANG

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi dan digitalisasi sekarang ini memiliki peran yang cukup dominan dalam ikut menciptakan kondisi yang menarik bagi investor untuk pengembangan investasi di daerah, selain itu dalam menentukan kebijakan investasi daerah agar tertata dan sesuai dengan Rencana pengembangan investasi Jangka Panjang Kabupaten dibutuhkan data yang akurat dari mudah diakses oleh pembuat kebijakan, dan dengan dibentuknya Satuan Organisasi Perangkat Daerah Baru berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 112 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dari fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah harus dapat menciptakan jaminan keamanan dan kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Refelensi dan Data Induk.

Masyarakat yang berkepentingan beraktivitas di Kabupaten Lebong bisa jadi membutuhkan izin maupun non-izin untuk menunjang aktivitasnya.

Kebutuhan izin maupun non-izin masyarakat direspon oleh Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Direspon dalam wujud pemberian pelayanan perizinan dan non-perizinan atas berbagai jenis izin dan non-izin yang diproyeksikan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan perizinan yang diupayakan semaksimal mungkin mengikuti tata aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka di pandang perlu untuk pembuatan Aplikasi database perizinan untuk membantu mendokumentasikan dan mengolah data perizinan yang ada di Kabupaten Lebong.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Aplikasi Database Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Dengan adanya sistem aplikasi database perizinan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan data yang akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mampu menjamin terwujudnya pengelolaan data perizinan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mampu memberikan kemudahan bagi pengolah data untuk menyajikan ke atasan langsung.
4. Mampu meningkatkan kualitas penyajian data dalam pengelolaan data yang akurat.
5. Memudahkan pemohon perizinan untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan.
6. Terkoneksi dengan data OSS/ Sicantik, dalam kaitan ini berupa hasil export dari OSS/ Sicantik dapat diimport ke dalam aplikasi perizinan ini.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Lainnya

KBLI 62019 : Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya atau

KBLI 62029 : Aktivitas Konsultan Komputer dan Manajemen Fasilitas
Komputer Lainnya.

horizontal).

5. TENAGA AHLI

Tenaga Ahli Teknologi Informasi

Sebanyak 1 (satu) orang disyaratkan adalah Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Informatika Lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Memiliki tugas meneliti, merencanakan, mengkoordinasikan, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

Tenaga Ahli Database Administrator.

Sebanyak 1 (satu) orang disyaratkan adalah Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Informatika Lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Memiliki tugas untuk administrasi dan memelihara teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database. Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

✚ Programmer

Sebanyak 1 (satu) orang disyaratkan adalah Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Informatika Lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Memiliki tugas mendesain aplikasi, mengembangkan software, menyiapkan program menurut spesifikasi, dokumentasi/ coding dan pengujian. Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

✚ Tenaga Administrasi

Sebanyak 1 (satu) orang disyaratkan adalah Sarjana Strata Satu (S1) segala jurusan. Lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Memiliki tugas mengelola persuratan, keuangan dan dokumen pelaporan. Memiliki pengalaman minimal 1 Tahun.

6. SPESIFIKASI TEKNIS

Pembuatan aplikasi Database Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Bahasa pemrograman web : PHP 7.4 menggunakan framework Laravel
2. Basis data server : Posgresql
3. Web Server : Apache atau Nginx
4. Sistem Operasi : Linux (Centos)
5. Berbasis web/dapat diakses via peramban web.
6. Surat Pernyataan Pemeliharaan Gangguan, Bugs dengan waktu layanan 1 x 24 jam.
7. Surat Pernyataan garansi Pemeliharaan Gangguan, Bugs 1 tahun.

7. DESAIN DATABASE

Kabupaten Lebong tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 188.000.000,00** (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai berikut :

| NO | LINGKUP KEGIATAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|---|--|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Aplikasi Database Perizinan dan Alih Teknologi | 1 ls | 188.000.000 | 188.000.000 |
| 2 | Buku Petunjuk Penggunaan Admin | 5 eksemplar | | |
| 3 | Buku Petunjuk Penggunaan User | 5 eksemplar | | |
| 4 | Flash Disk Source Code | 5 buah | | |
| Jumlah Total | | | | 188.000.000 |
| Terbilang : Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah | | | | |

9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan “ **Belanja Jasa Konversi/Sistem Informasi** Aplikasi Database Perizinan”, berlangsung selama 45 hari kerja sejak kontrak kerja ditandatangani. Jadwal kegiatan yang dimaksud terlampir.

| No. | Uraian Pekerjaan | Minggu Ke - | | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Persiapan dan Perencanaan Pekerjaan | | | | | | |
| | Koordinasi dengan pengguna data | | | | | | |
| | Rencana dan metode pelaksanaan | | | | | | |
| | Pengumpulan dan Analisa kebutuhan sistem | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | |
| | Desain struktur sistem dan database | | | | | | |
| | Desain interface/ form | | | | | | |
| | Pembangunan Aplikasi/ Coding | | | | | | |
| | Pengujian Aplikasi | | | | | | |
| | Perbaikan Bugs | | | | | | |
| | Implementasi Sistem | | | | | | |
| 3 | Penyelesaian/ Penyampaian Hasil Pekerjaan | | | | | | |
| | Pembuatan Laporan | | | | | | |
| | Penyampaian Laporan | | | | | | |
| | Alih Teknologi kepada pengguna | | | | | | |

10. Alih Pengetahuan

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel/Pengguna.

Sukau Mergo, 24 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Lebong



NELAWATI, SP. MM

Nip. 197407102006042004